

PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU

No.: 91/6/GEN-MI/20

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama:	MARTHA ISABELLA
Jabatan:	VP Enterprise Services Assistant
Perusahaan:	PT Tricada Intronik
Alamat Perusahaan:	Jl. Aria Jipang 9 Bandung 40115
Jenis Usaha:	Teknologi Informasi

Dalam Perjanjian ini, bertindak untuk dan atas nama PT TRICADA INTRONIK berkedudukan hukum di Jalan Aria Jipang 9 Bandung (selanjutnya disebut Perusahaan). Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Serta yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama:	SURYA RAMADHAN
Tempat, Tanggal Lahir:	Gerung, 19 April 1989
Jenis Kelamin:	Laki-laki
Umur:	31 Tahun
Pendidikan Terakhir:	S2 Teknik Elektro – Institut Teknologi Bandung
Nomor Induk Kependudukan (NIK):	5201011904890001
Alamat Asal (NIK):	Jl. Kota Mas Asri No. 1 RT/RW 004/002 Kel. Padasuka Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi
Alamat Sekarang:	Jl. Kota Mas Asri No. 1 RT/RW 004/002 Kel. Padasuka Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi

Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri. Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua pihak telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (selanjutnya disebut Perjanjian), dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal-1 JANGKA WAKTU

- (1.) Perjanjian ini dibuat untuk jangka waktu selama 1,5 (satu setengah) tahun, dimulai pada tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan 7 Januari 2022.
- (2.) Perjanjian ini dimaksudkan untuk kontrak selama 1,5 (satu setengah) tahun. Sehingga perhitungan jangka waktu untuk perpanjangan perjanjian berikutnya akan dihitung sejak tanggal mulai diadakan perjanjian kerja ini sebagaimana yang disebutkan pada ayat (1) Pasal ini.
- (3.) Pemutusan hubungan kerja karena telah selesai jangka waktu perjanjian seperti yang disebutkan pada ayat (1) Pasal ini, PIHAK PERTAMA tidak diwajibkan membayarkan pesongan.
- (4.) Sebelum akhir jangka waktu perjanjian seperti yang disebutkan pada ayat (1) Pasal ini, PIHAK PERTAMA akan melakukan penilaian kinerja dari PIHAK KEDUA yang akan menentukan perpanjangan perjanjian berikutnya

Pasal-2 GANTI RUGI

- (1.) Selama masa kontrak, masing-masing pihak dapat memutuskan hubungan kerja dengan pemberitahuan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal pemutusan hubungan kerja atau tanggal berakhirnya jangka waktu perjanjian ini apabila PIHAK PERTAMA masih terlibat dalam suatu proyek dan 60 (enam puluh) hari kalender sebelum

tanggal pemutusan hubungan kerja atau tanggal berakhirnya jangka waktu perjanjian ini apabila PIHAK PERTAMA sudah tidak terlibat dalam proyek.

- (2.) Pemberitahuan pemutusan kerja selain daripada yang disebutkan pada ayat (1) Pasal ini, jika dilakukan oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA tidak akan mendapatkan hak atas upah dengan segala fasilitasnya pada periode akhir masa kerjanya serta tidak akan mendapatkan surat keterangan telah bekerja dari PIHAK PERTAMA
- (3.) Apabila PIHAK KEDUA mangkir kerja selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut tanpa alasan dan kepastian yang jelas, dan telah dipanggil untuk masuk kerja oleh PIHAK PERTAMA baik secara lisan maupun tulisan, serta tidak didukung oleh dokumen-dokumen yang sah, maka PIHAK KEDUA dianggap telah memutuskan hubungan kerja dengan PIHAK PERTAMA.
- (4.) Pemutusan hubungan kerja sebagaimana disebutkan dalam ayat (3) Pasal ini, maka PIHAK KEDUA tidak akan mendapatkan hak atas upah dengan segala fasilitasnya pada periode akhir masa kerjanya serta tidak akan mendapatkan surat keterangan telah bekerja dari PIHAK PERTAMA.
- (5.) Pemutusan hubungan kerja selama masa kontrak oleh PIHAK PERTAMA, yakni apabila PIHAK KEDUA melanggar perjanjian kerja ini, melanggar peraturan perusahaan, melanggar peraturan pemerintah, dan atau penilaian hasil kinerja yang tidak memuaskan setelah diberikan pelbagai pelatihan untuk mendukung kinerja.
- (6.) Pemutusan hubungan kerja selama masa kontrak oleh PIHAK PERTAMA dikarenakan sebab-sebab yang disebutkan pada ayat (5) Pasal ini, PIHAK PERTAMA tidak diwajibkan untuk membayarkan apapun kepada PIHAK KEDUA.

Pasal-3 TUGAS DAN PENEMPATAN

- (1.) PIHAK PERTAMA mempekerjakan PIHAK KEDUA sebagai:

1.1. Jabatan:	Embedded System Engineer
1.2. Grade:	3A
1.3. Departement:	M2M
1.4. Bertanggung-jawab pada:	COO M2M
1.5. Tugas dan tanggung jawab:	Dijelaskan oleh atasan
1.6. Penempatan:	Kantor Pusat di Bandung
- (2.) PIHAK KEDUA bersedia melaksanakan tugas pekerjaan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA dengan sebaik-baiknya.
- (3.) PIHAK PERTAMA berhak memperoleh hasil kerja yang terbaik dari PIHAK KEDUA.
- (4.) Perubahan penempatan tugas atas akibat dari tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA akan disesuaikan apabila diperlukan.

Pasal-4 UPAH DAN FASILITAS

- (1.) PIHAK PERTAMA memberikan upah bersih kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp 5.554.806,- (lima juta lima ratus lima puluh empat ribu delapan ratus enam rupiah) setiap bulan.
- (2.) Pajak Penghasilan dari upah yang diterima oleh PIHAK KEDUA, akan ditanggung oleh PIHAK PERTAMA.
- (3.) Segala fasilitas lain, tunjangan dan penerimaan lainnya, dan manfaat yang diterima akan tunduk pada ketentuan dalam Surat Penawaran Kerja yang terdahulu saat pertama kali diterima bekerja oleh PIHAK PERTAMA.
- (4.) Segala ketentuan pembayaran untuk hal-hal yang disebutkan pada ayat (3) akan diberikan melalui rekening bank.

Pasal-5
HARI KERJA DAN WAKTU KERJA

- (1.) Jam kerja yang berlaku di Perusahaan adalah 8 (delapan) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam seminggu dalam waktu 5 (lima) hari kerja.
- (2.) Hari kerja dalam ayat (1) Pasal ini adalah Hari Senin sampai dengan Hari Jumat, mulai dari pukul 08.00—17.00 WIB.
- (3.) Jika dipandang perlu, PIHAK PERTAMA dapat menugaskan PIHAK KEDUA untuk bekerja lembur (*overtime*)-baik pada hari kerja biasa maupun pada hari libur-dan untuk itu PIHAK PERTAMA akan membayar upah lembur sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.
- (4.) PIHAK KEDUA tidak diperkenankan meninggalkan pekerjaan dalam hari dan waktu kerja sesuai yang disebutkan dalam Ayat (1) dan (2) Pasal ini untuk melakukan aktifitas lain yang bersifat pekerjaan tambahan di luar pekerjaan dari Perusahaan.
- (5.) Jika PIHAK KEDUA secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran atas ayat (4) Pasal ini, dan setelah diberikan peringatan tertulis maupun lisan, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini tanpa adanya kewajiban memberikan kompensasi apapun.

Pasal-6
TATA TERTIB

- (1.) Selama berlakunya Perjanjian ini, PIHAK KEDUA wajib mentaati Peraturan yang berlaku di Perusahaan.
- (2.) PIHAK KEDUA tidak akan membocorkan rahasia Perusahaan dengan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung; baik sedang menjalankan masa kontrak maupun sudah tidak lagi terikat kontrak; atau melakukan perbuatan yang dilarang baik dalam perundangan ketenagakerjaan maupun perundangan dan peraturan lainnya yang berlaku di negara Republik Indonesia.
- (3.) PIHAK KEDUA tidak diperkenankan terdaftar bekerja dalam perusahaan lain secara bersamaan dalam jangka waktu kontrak yang tercantum dalam Pasal-1 Ayat (1) Perjanjian ini.
- (4.) PIHAK KEDUA tidak diperkenankan mengambil bagian dalam suatu projek di luar Perusahaan yang sifat pekerjaan dan produknya serupa dengan yang dihasilkan oleh Perusahaan.
- (5.) Pelanggaran atas ayat (2),(3),(4) Pasal ini akan ditindaklanjuti sesuai peraturan perusahaan, perundang-undangan atau peraturan dari pemerintah yang berlaku di negara Republik Indonesia.
- (6.) Kedua pihak akan tunduk terhadap perjanjian ini.

Pasal-7
KETENTUAN PERALIHAN

- (1.) Perjanjian ini berlaku sejak ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
- (2.) Perjanjian ini merupakan perpanjangan jangka waktu perjanjian dari perjanjian kerja sebelumnya nomor 25/3/GEN-MI/19 yang ditandatangani pada tanggal 19 Maret 2019.

Pasal-8
PENUTUP

- (1.) Hubungan kerja menurut Perjanjian ini akan berakhir demi hukum, bersamaan dengan berakhirnya masa berlaku tersebut pada Pasal-1 Perjanjian ini.
- (2.) Bila dipandang perlu, PIHAK PERTAMA dapat memperpanjang Perjanjian ini untuk jangka waktu maksimal 2 (dua) tahun lamanya, dan akan dilakukan secara tertulis ataupun lisan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Perjanjian ini berakhir.
- (3.) Segala perselisihan yang muncul sebagai akibat pelaksanaan dari Perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

- (4.) Dalam hal kata mufakat tersebut ayat (3) Pasal ini tidak tercapai, kedua pihak sepakat untuk menjalankan prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berlaku.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua); bermeterai cukup; berbahasa Indonesia; telah dibaca, dipahami dan ditanda-tangani oleh kedua pihak dalam keadaan sadar, tanpa adanya tekanan dan atau paksaan dari pihak manapun; dan berlaku sejak ditanda-tangani oleh kedua pihak.

Bandung, 26 Juni 2020

PIHAK KEDUA,



(Surya Ramadhan)

PIHAK PERTAMA,

(Martha Isabella)